PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Alibasah Sentot P No. 6 ☎(0293) 368529 Kode Pos 56117
Magelang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MAGELANG
NOMOR : 422.5/ 736 /230

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk layanan pendidikan yang bermutu maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan peserta didik baru yang obyektif, transparan, tidak diskriminatif serta memberikan rasa keadilan bagi semua warga yang mengikuti seleksi;
b. bahwa untuk mewujudkan tujuan diatas maka dipandang perlu menyusun petunjuk teknis yang akan memberikan gambaran secara jelas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 23 Tahun 2013 dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Sistem dan Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah dan Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.

KEDUA : Hal hal teknis yang menyangkut tata cara penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MAGELANG
Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630403 198703 1 016

Tembusan: disampaikan kepada Yth.
1. Walikota Magelang;
2. Wakil Walikota Magelang;
3. Ketua DPRD Kota Magelang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Nomor : 422.5 / 736 / 230
Tanggal : 22 Mei 2018

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 3, PPDB TP. 2018/2019 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tidak melakukan prosentase dalam zonasi, akan tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah.
2. Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 23 Tahun 2013 dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Sistem dan Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah dan Madrasah.

1. UMUM

a. Para calon Peserta Didik yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, jenjang dan jenis sekolah yang berlaku.
b. Dalam hal fasilitas satuan pendidikan kelas I SD dan kelas VII SMP yang bersangkutan tidak memungkinkan menerima semua calon peserta didik, maka satuan pendidikan mengadakan seleksi.
c. Calon Peserta didik yang memiliki prestasi kejuaraan bidang akademik (Olimpiade, KIR dan yang sejenis, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Mata Pelajaran, Siswa Berprestasi), Lomba Tata Upacara Bendera, peraturan baris berbaris,bidang olah raga (atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volly, bola basket, bulu tangkis, sepak bola, sepak takraw, beladiri, sky air, bridge, catur, futsal, tenis meja dan tenis lapangan), bidang kesenian (seni tari, seni suara, seni musik, seni lukis, seni kriya, MTQ, Hafidz (Hafal Al Qur`an), mata pelajaran dan seni Islami, seni pedalangan, cerpen, story telling, baca puisi/geguritan, perfilman, drama), bidang keterampilan, Pramuka dan PMR pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan baik kelompok maupun perorangan/institusional sebagai juara diberikan tambahan penilaian sebagai berikut:

SD/MI

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	*)	*)	*)
2	Nasional	*)	2,75	2,50
3	Provinsi	2,25	2,00	1,75
4	Kabupaten / Kota	1,50	1,25	1,00
5	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

**) dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan siswa*

SMP/MTs

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	*)	*)	*)
2	Nasional	*)	2,75	2,50
3	Provinsi	2,25	2,00	1,75
4	Kabupaten / Kota	1,50	1,25	1,00
5	Kecamatan	-	-	-

**) dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan siswa*

HAFIDZ / PENGHAFAL AL QUR`AN /PENGHAFAL KITAB SUCI AGAMA LAIN

No	Jumlah Juz yang dihafalkan (N)	Nilai Prestasi
1	$N \geq 7$ Juz	*) setara Juara Nasional
2	$4 < N \leq 6$ Juz	2,25 (setara juara Provinsi)
3	$2 < N \leq 4$ Juz	1,50 (setara juara Kota /Kab)
4	$1 \leq N \leq 2$ Juz	0.75 (setara dengan juara kecamatan)

Keterangan :

1) Kejuaraan Internasional adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang sejak tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional hingga Internasional, contoh Olimpiade Sains.
2) Kejuaraan Negara sahabat / asing yang tidak ada penjenjangan di Indonesia nilainya sama dengan Juara I tingkat Kota.
3) Nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, (meskipun memiliki banyak prestasi dari kejuaraan yang berbeda).
4) Nilai kejuaraan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2015 s/d Juni 2018).
5) Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang kompeten, misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan Organisasi dibawah pembinaan instansi terkait. Kejuaraan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kab/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional serta mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab/kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Menteri.
6) Untuk menghindari adanya sertifikat/piagam palsu supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang (Piagam tingkat Nasional dan Provinsi disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah u.p Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kemenag, Piagam tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan/ Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota setempat dan Kemenag), khusus untuk sertifikat/piagam OSN, O2SN dan FLS2N legaisir cukup di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, lembar sertifikat / piagam prestasi dilampirkan dalam berkas pendaftaran serta di scan oleh panitia PPDB satuan pendidikan untuk kemudian di upload ke web PPDB Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Magelang.
7) Penerbitan Piagam Hafidz oleh Kantor Kemenag.
8) Sertifikat/Piagam penghargaan di luar ketentuan diatas tidak diperhitungkan.

2. PERSYARATAN

a. Persyaratan Umum

1) Calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah yang lebih tinggi harus memiliki ijasah dan SKHUS / Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan SKHUS, kecuali untuk memasuki SD.
2) Calon peserta didik dari lain Provinsi/luar negeri harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal dan yang dituju.

b. Persyaratan Khusus

1. **TK**
   a) Calon peserta didik yang pada awal tahun pelajaran berumur 4 sampai dengan 5 tahun dapat diterima di kelompok A.
   b) Calon peserta didik yang pada awal tahun pelajaran berumur lebih 5 sampai dengan 6 tahun dapat diterima di kelompok B.
   c) Kelompok A dan B bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik.
   d) Jumlah peserta didik TK pada kelompok A atau B maksimal 20 anak.

2. **SD**
   a) Anak yang telah berumur 6 tahun dapat diterima dan yang telah berumur 7 tahun wajib diterima sebagai calon peserta didik kelas I.
   b) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa / bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

c) Calon peserta didik kelas I SD yang telah mengikuti pendidikan PAUD (TK/RA/BA/ Pos PAUD), agar melampirkan Surat Tanda Selesai Belajar (STSB).
d) Jumlah setiap rombongan belajar maksimal 28 anak dengan luas ruang kelas sesuai standar sarana prasarana.
e) Jumlah Rombel maksimal 24 per Satuan Pendidikan.

3. **SMP**
a) Memiliki ijazah asli dan atau SHUS/SKHUS (Nilai Ujian Sekolah yang dikoordinasikan Pemerintah) SD/MI atau SHUS/SKHUS sekolah luar negeri yang dinilai/dihargai sama /setingkat dengan SHUS/SKHUS SD/MI atau SHUS/SKHUS Sementara dari Kepala SD/MI dengan mencantumkan nilai 3 mapel (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA).
b) Calon peserta didik paling tinggi berusia 15 tahun pada bulan Juli 2018.
c) Jumlah setiap rombongan belajar maksimal 32 siswa dengan luas ruang kelas sesuai standar sarana prasarana.
d) Jumlah Rombel maksimal 33 per Satuan Pendidikan.

3. JADWAL KEGIATAN

a. Gelombang pertama

No	Satuan Pendidikan	Kegiatan			
		Pendaftaran	Pengumuman	Daftar Ulang	Hari pertama masuk sekolah
1	TK/RA/SD/MI	5 - 7 Juni 2018	08 Juni 2018	11 - 12 Juni 2018	16 Juli 2018
2	SMP/ MTs	5 - 7 Juni 2018	08 Juni 2018	11 - 12 Juni 2018	16 Juli 2018

b. Gelombang kedua

No	Satuan Pendidikan	Kegiatan			
		Pendaftaran	Pengumuman	Daftar Ulang	Hari pertama masuk sekolah
1	TK/RA/SD/MI	8 - 9 Juni 2018	11 Juni 2018	11 - 12 Juni 2018	16 Juli 2018
2	SMP/ MTs	8 - 9 Juni 2018	11 Juni 2018	11 - 12 Juni 2018	16 Juli 2018

Loket pendaftaran dibuka pukul 08.00 sd 12.00, sedangkan entry data dilakukan sampai selesai setiap harinya.

4. RUMUS PERHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI UMUM

1) SD

$$NA = NU + NL + NP + NK$$

Keterangan:
NA = Nilai Akhir
NU = Umur
NL = Nilai Lingkungan
NP = Nilai Prestasi
NK = Nilai Kemaslahatan

2). SMP

$$NA = NL + NU/10 + NK + NAS + NP$$

Keterangan:
NA = Nilai Akhir
NL = Nilai Lingkungan
NU = Jumlah nilai US yang dikoordinasikan pemerintah (Bhs. Indonesia, IPA, Matematika
NK = Nilai Kemaslahatan
NAS = Nilai Asal Sekolah
NP = Nilai Prestasi

Keterangan :
Dalam hal terjadi nilai yang sama pada peringkat terakhir, maka yang menjadi pertimbangan peringkat adalah:

Untuk SD	Untuk SMP
a. umur yang lebih tua; b. Jarak tempat tinggal; c. nilai prestasi; d. nomor urut pendaftaran	a. Nilai Lingkungan; b. nilai prestasi; c. urutan pilihan; e. nomor urut pendaftaran

5. PROSEDUR PENDAFTARAN

a. TK

1) Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik langsung ke Taman Kanak-kanak yang dipilih;
2) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan mengadakan seleksi;
3) Seleksi yang dilakukan bukan berupa seleksi akademis .

b. SD

1) Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/wali langsung ke sekolah yang dituju;
2) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka Sekolah Dasar yang bersangkutan mengadakan seleksi;
3) Seleksi calon siswa kelas I SD dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain ditentukan oleh satuan pendidikan;
4) Seleksi yang dilakukan bukan berupa seleksi akademis (Calistung) serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA.

c. SMP

1) Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/wali calon peserta didik langsung ke sekolah yang dituju dengan menyerahkan SHUS/SKHUS yang dikoordinasikan pemerintah (mapel Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia) atau ijazah asli SD/MI atau SHUS/SKHUS sekolah Luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SKHUS SD/MI (asli), atau SHUS/SKHUS Sementara dari Kepala SD/MI (bila yang asli belum keluar);
2) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan yang bersangkutan mengadakan seleksi didasarkan pada;

   2.1. Nilai Lingkungan;
   2.2. Nilai USBN yang dikoordinasikan pemerintah (mapel Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia);
   2.2. Nilai Kemaslahatan (NK);
   2.3. Nilai Asal Sekolah (NAS);
   2.4 Nilai Prestasi (NP).

3) Pendaftaran peserta didik baru SMP dilaksanakan dalam 2 gelombang, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung pada pendaftaran gelombang I dapat melakukan pendaftaran peserta didik baru gelombang II, pendaftar pada gelombang I semua wajib diterima;
   b. Apabila pada pendaftaran gelombang ke II jumlah peserta didik melebihi daya tampung yang tersedia maka satuan pendidikan melaksanakan seleksi untuk peserta didik yang mendaftarkan pada gelombang II.

4) SMP Negeri melaksanakan seleksi dengan sistem Dalam jaringan (Daring).

4.1 Calon peserta didik melakukan pendaftaran di SMP pilihan pertama secara langsung serta berkesempatan untuk membuat pilihan kedua dan ketiga;

4.2 Calon peserta didik hanya diperbolehkan 1 (satu) kali mendaftar;

4.3 Data calon peserta didik diproses secara komputerisasi dan peserta didik bisa melihat jurnal sementara yang mencantumkan peringkat dan pilihan calon peserta didik.

6. TAMBAHAN NILAI

A. Nilai Kemaslahatan (NK)

1. Anak Kandung Guru

NO	URAIAN	TAMBAHAN NILAI
1	Pada satuan pendidikan tempat bertugas	0,5
2	Di luar satuan pendidikan sebagai pendidik di kota Magelang	0,3
3	Pendidik berdomisili di Kota Magelang yang mengajar di luar daerah	0,1

- *Dibuktikan dengan Kartu Keluarga asli dan masih berlaku serta SK dari Kepala Sekolah tempat bertugas.*

2. Anak Kandung Tenaga Kependidikan

NO	URAIAN	TAMBAHAN NILAI
1	Pada satuan pendidikan tempat bertugas	0,4

- *Dibuktikan dengan Kartu Keluarga asli dan masih berlaku serta SK dari Kepala Sekolah tempat bertugas.*

B. Nilai Lingkungan (NL)

NO	URAIAN	TAMBAHAN NILAI
1	Bertempat tinggal di Kota Magelang	1
2	Bertempat tinggal di Kecamatan yang sama dengan lokasi Sekolah	0,25
3	Penduduk miskin bertempat tinggal di Kota Magelang	0,25

- *Telah berdomisili di Kota Magelang minimal 6 bulan dibuktikan dengan Kartu Keluarga asli dan masih berlaku*
- *Dibuktikan dengan copy KIP / PKH atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah asal yang menerangkan bahwa calon peserta didik tersebut adalah penerima beasiswa Program Indonesia Pintar.*

C. Nilai Asal Sekolah (NAS)

NO	URAIAN	TAMBAHAN NILAI
1	Berasal dari sekolah di Kota Magelang	1

D. Nilai Prestasi (NP)

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA		
		I	II	III
1	Internasional	*	*	*
2	Nasional	*	2,75	2,5
3	Provinsi	2,25	2,0	1,75
4	Kabupaten / Kota	1,5	1,25	1,0

*) *dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan siswa*

7. BIAYA

Biaya Seleksi peserta didik baru adalah:

7.1. TK : dipungut biaya Rp 20.000,-

7.2 SD : tidak dipungut biaya

7.3 SMP : tidak dipungut biaya

8. LAIN-LAIN

a. Nomor Peserta Ujian yang terdapat dalam SKHUS/SKHUN adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Provinsi yang terdiri dari 14 digit.

Contoh : 1-18-03-06-013-050-7

1 : menerangkan jenjang pendidikan (1 = SD, 2 = SMP)

18 : menerangkan tahun kelulusan

03-06-014-050-7 : menerangkan kode propinsi, kode Kota, Kode Sekolah, No urut Siswa, No Validasi.

b. Pakaian seragam satuan pendidikan adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada hari belajar, dengan ketentuan yang berlaku di satuan pendidikan;

c. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan masing-masing;

d. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berisikan pendidikan wajib kepramukaan selama 3 hari (18JP) untuk jenjang SD dan 6 hari (36 JP) untuk jenjang SMP;

e. Satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung dapat melaksanakan pendaftaran gelombang II;

f. Satuan pendidikan negeri yang melaksanakan pendaftaran gelombang ke II, seleksi dilaksanakan di luar jaringan (Luring) di sekolah masing-masing;

g. Satuan pendidikan SD/ SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat melaksanakan penerimaan peserta didik di satuan pendidikan masing-masing dengan sistem manual (Luar jaringan/ Luring);

h. Penetapan daya tampung sekolah negeri dilaksanakan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi.

9. SANKSI

Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru dalam hal ketentuan jumlah peserta didik baru per rombongan belajar dan jumlah maksimal rombongan belajar per jenjang kelas dikenai sanksi administratif sebagai berikut :

a. Hasil seleksi calon peserta didik baru di satuan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan batal;

b. Pembatalan hasil seleksi peserta didik baru, akan ditinjau ulang setelah satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan revisi jumlah peserta didik yang diterima dan membatalkan penerimaan peserta didik baru yang bernomor urut setelah jumlah maksimal (SD no urut 29 dst, satuan pendidikan dengan kelas paralel menyesuaikan dengan jumlah rombel maksimal 4 rombel per jenjang kelas, SMP jumlah maksimal peserta didik yang diterima 32 x jumlah kelas/rombel yang tersedia dengan maksimal 11 rombel per jenjang kelas).

c. Dilakukan penundaan dana BOS dan BOSDA sampai satuan pendidikan bersangkutan mentaati ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan PPDB.

Demikian Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru .

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630403 198703 1 016